

KAIDAH POKOK AL-DHARURAT: TELAAH KONSEPTUAL TENTANG DHARAR-DHIRAR, MASYAQQAH, MASLAHAH-MAFSADAH, DAN CABANG- CABANGNYA DALAM FIKIH ISLAM

The Fundamental Principle of Al-Dharurat: A Conceptual Study of Dharar–Dhirar, Masyaqqah, Maslahah–Mafsadah, and Their Branches in Islamic Jurisprudence

Norhayati^{1*}

Aulia Fitri²

Hamdiah³

Norfitria⁴

Lahmudinur⁵

*1-5 Institut Agama Islam Darul
Ulum Kandangan

*email:

norhayati04123@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah pokok al-dharurat dalam hukum Islam beserta cabang-cabangnya dalam perspektif fikih Islam. Kajian ini meliputi konsep dharar dan dhirar, perbedaan antara masyaqqat dan dharurat, klasifikasi kebutuhan manusia, serta peran maslahah dan mafsadah sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih dan ushul fikih klasik, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah al-dharurat mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam dalam merespons kondisi darurat manusia dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Kaidah ini melahirkan berbagai bentuk keringanan hukum, seperti kebolehan melakukan hal yang dilarang dalam keadaan tertentu serta prinsip bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Selain itu, konsep maslahah dan mafsadah menjadi pertimbangan penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, kaidah darurat menegaskan bahwa hukum Islam bersifat kontekstual, adaptif, dan senantiasa berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia serta pencegahan kemudharatan.

Kata Kunci:

Kaidah Dharurat, Dharar dan Dhirar, Masyaqqat, Maslahah, Mafsadah, Fikih Islam

Keywords:

The Rules of Dharurat, Dharar and Dhirar, Masyaqqat, Maslahah, Mafsadah, Islamic Jurisprudence

Abstract

This study aims to examine the fundamental principle of al-dharurat in Islamic law along with its branches from the perspective of Islamic jurisprudence. The discussion covers the concepts of dharar and dhirar, the distinction between masyaqqat and dharurat, the classification of human needs, and the role of maslahah and mafsadah as the basis for legal determination in Islam. The research uses a library research method by analyzing various secondary sources, including the Qur'an, hadith, classical books of fiqh and usul al-fiqh, as well as relevant scholarly literature. The findings show that the principle of al-dharurat reflects the flexibility and adaptability of Islamic law in responding to emergency situations while still observing the limits established by the Sharia. This principle gives rise to various forms of legal concessions, such as the permissibility of prohibited acts under necessary circumstances and the principle that hardship brings ease. In addition, the concepts of maslahah and mafsadah serve as important considerations in maintaining balance between legal flexibility and the objectives of Islamic law. Therefore, the principle of necessity confirms that Islamic law is contextual, adaptive, and consistently oriented toward protecting human welfare and preventing harm.

Submit Tgl.: 24-Mei-2026

Diterima Tgl.: 25-Mei-2026

Diterbitkan Tgl.: 26-Mei-2026

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum Islam, kaidah fiqhiyyah memiliki peran penting sebagai pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Salah satu kaidah fundamental adalah kaidah yang berkaitan dengan dlarurat (keadaan darurat), yang memberikan kelonggaran hukum dalam kondisi tertentu demi menjaga kemaslahatan manusia. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi manusia dalam kehidupannya (Mustapha & Junoh, 2022).

Pembahasan dharurat berkaitan erat dengan konsep dharar dan dhirar sebagai bentuk bahaya atau kemudaratan yang harus dihindari. Dasar hukum kaidah ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang menegaskan prinsip penghilangan kemudaratan dalam hukum Islam (Alamudi et al., 2024). Dalam penerapannya, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara masyaqqat (kesulitan) dan dlarurat (kondisi darurat), karena tidak setiap kesulitan dapat menjadi alasan untuk memperoleh keringanan hukum (Rahmaputri et al., 2025). Hal tersebut berkaitan dengan klasifikasi kebutuhan manusia dalam Islam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yang menjadi ukuran tingkat urgensi suatu kebutuhan (Fahmi & Sufyan, 2024).

Dengan demikian, diskursus *maslahah* dan *mafsadah* menjadi landasan penting dalam memahami tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Mazuki et al., 2024). Dari kaidah pokok dlarurat berkembang berbagai cabang kaidah *fiqhiyyah* beserta pengecualian-pengecualiannya (*mustasnayat*) yang menegaskan bahwa penerapan kondisi darurat tetap memiliki batasan syar'i (Na'imah, 2021). Oleh karena itu, kajian ini membahas secara sistematis kaidah pokok dharurat, pengertian *dharar* dan *dhirar*, dasar hukum kaidah, perbedaan *masyaqqat* dan dlarurat, klasifikasi kebutuhan manusia, diskursus *maslahah* dan *mafsadah*, cabang-cabang kaidah, serta *mustasnayat* guna memperoleh pemahaman hukum Islam yang komprehensif dan aplikatif (Yusran & Akmal, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari sumber sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, serta jurnal dan buku ilmiah yang membahas kaidah dharurat, konsep dharar dan dhirar, masyaqqat dan dharurat, klasifikasi kebutuhan manusia, serta diskursus *maslahah* dan *mafsadah*. Data dikumpulkan melalui penelusuran, pembacaan, dan pengkajian berbagai literatur yang relevan dan kredibel, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai dasar hukum, pendapat para ulama, cabang-cabang kaidah, *mustasnayat*, serta implementasi kaidah dharurat secara komprehensif dalam kajian hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Pokok Dharurat

Kaidah pokok dharurat (*al-dharurat*) dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memiliki sifat fleksibel dalam menghadapi kondisi tertentu yang sulit atau membahayakan. Kaidah fiqhiyyah berperan menjaga kemaslahatan, keadilan, dan kebenaran dengan tetap mempertimbangkan keadaan darurat yang dialami manusia. Salah satu kaidah yang berkaitan adalah "kemudaratan harus dihilangkan" (*al-dharar yuzal*), yang menjadi dasar bahwa segala bentuk bahaya wajib dihindari (Putri et al., 2025).

Selain itu, kaidah dharurat juga berkaitan dengan prinsip bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Artinya, ketika seseorang berada dalam kondisi terpaksa atau menghadapi kesulitan yang berat, maka hukum Islam memberikan keringanan sebagai bentuk solusi. Dalam situasi tertentu, hal yang semula dilarang dapat diperbolehkan selama bertujuan untuk menghindari bahaya yang lebih besar dan menjaga keselamatan, baik jiwa, harta, maupun kepentingan lainnya (Na'imah, 2021).

Dengan demikian, penerapan kaidah dharurat harus memenuhi syarat tertentu, yaitu kondisi tersebut benar-benar darurat, tidak ada alternatif lain yang lebih baik, serta dilakukan hanya sebatas kebutuhan. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap situasi dan kondisi manusia. Tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga hukum tetap relevan diterapkan dalam berbagai keadaan (Mustapha & Junoh, 2022).

Pengertian Dharar dan Dhirar

Pengertian dharar dan dhirar (*darar wa dirar*) berasal dari kaidah fikih “*la darar wa la dirar*” yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum Islam, terutama dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Alamudi et al., 2024).

Secara etimologis, *dharar* berarti bahaya, kerugian, atau kemudharatan. Dalam terminologi fikih, dharar diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bisa terjadi dengan sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu, segala tindakan yang membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia termasuk dalam kategori dharar (Putri et al., 2025).

Adapun dhirar (*dirar*) memiliki makna yang lebih khusus, yaitu perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan bahaya atau kerugian kepada orang lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Para ulama membedakan bahwa dharar bersifat umum dan bisa saja masih mengandung unsur manfaat bagi pelaku, sedangkan dhirar merupakan tindakan yang murni merugikan pihak lain dan biasanya dilakukan secara sengaja atau berlebihan. Dengan demikian, Islam secara tegas melarang kedua bentuk kemudharatan ini karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Alamudi et al., 2024).

Dasar Hukum Kaidah

A. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah: 173)”

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-An'am: 119)”

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.An-Nahl: 115)” (Akbar, 2022).

B. Dasar Hukum dari Hadis

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تَكُونُ بِهَا الْمَحْمَصَةُ فَمَا يَجُزُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَخْتَفُوا بَقْلًا فَسَأَلْتُمْ بِهَا

“Dari Abu Waqid, ia berkata; kami bertanya; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang penduduknya kelaparan, apakah bangkai menjadi halal bagi kami?" Beliau bersabda: "Jika kalian tidak dapat memasak, tidak dapat minum di penghujung siang, dan menemui sayuran apapun, maka makanlah bangkai tersebut." (HR. Ad-Darimi No 1912)”

Perbedaan Masyaqqah dan Dharurat

Perbedaan *Masyaqqah* dan *Dharurat* dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama menjadi dasar adanya keringanan hukum (*rukhsah*) dalam Islam, namun memiliki perbedaan yang jelas dari beberapa aspek penting, terutama dari segi tingkat kesulitan, dampak hukum, serta batasan penerapannya. *Masyaqqah* merupakan kesulitan yang masih berada dalam batas kemampuan manusia dalam menjalankan hukum syariat, sedangkan *dharurat* adalah kondisi yang jauh lebih ekstrem hingga mengancam jiwa atau keselamatan apabila tidak segera ditangani, bahkan dapat membolehkan hal yang pada dasarnya dilarang dalam syariat (Akbar, 2022).

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama seperti pengertian, tingkat kondisi, dampak hukum, klasifikasi, serta kaidah yang berkaitan dengan keduanya. Berikut ini merupakan perbandingan antara *masyaqqah* dan *dharurat*.

Tabel 1. Perbandingan Masyaqqah dan Dharurat

Aspek Perbandingan	Masyaqqah (Kesulitan)	Dharurat (Keadaan Darurat)
Pengertian	Kesulitan yang dialami manusia dalam menjalankan hukum syariat	Keadaan ekstrem yang mengancam jiwa atau keselamatan jika tidak ada tindakan tertentu
Tingkat Kondisi	Relatif dan bertingkat (ringan hingga berat)	Sangat ekstrem dan mendesak
Dampak	Tidak selalu menghilangkan kewajiban hukum	Dapat membolehkan hal yang haram
Klasifikasi	1) Masyaqqah mu'tadah (normal) 2) Ghairu mu'tadah (luar biasa)	Tidak memiliki banyak tingkatan, umumnya bersifat darurat mutlak
Contoh	Lapar saat puasa, dingin saat wudhu	Kelaparan yang mengancam nyawa, memakan makanan haram untuk bertahan hidup
Hukum	Tidak selalu menyebabkan rukhsah, kecuali jika berat	Selalu menjadi alasan rukhsah (keringanan hukum)
Kaidah Terkait	<i>Al-masyaqqatu tajlibut taysir</i> (kesulitan mendatangkan kemudahan)	<i>Ad-dharuratu tubihul mahzhurat</i> (darurat membolehkan yang terlarang)
Batasan	Sesuai tingkat kesulitan, masih dalam kondisi normal	Dibatasi sesuai kebutuhan (<i>tuqaddaru biqadariha</i>)
Sifat	Fleksibel dan bertingkat	Mendesak dan terbatas pada kondisi tertentu

Penjelasan Perbedaan Masyaqqah dan Dharurat

Perbedaan *Masyaqqah* dan *Dharurat* dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama menjadi dasar adanya keringanan hukum (*rukhsah*) dalam Islam, namun memiliki perbedaan yang jelas dari beberapa aspek (Mustapha & Junoh, 2022).

Dari segi pengertian, *masyaqqah* merupakan kesulitan yang dialami manusia dalam menjalankan hukum syariat, sedangkan *dharurat* adalah keadaan yang lebih ekstrem hingga mengancam jiwa atau keselamatan seseorang apabila tidak dilakukan tindakan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *dharurat* berada pada tingkat yang lebih berat dibandingkan *masyaqqah* (Akbar, 2022).

Dari sisi tingkat kondisi, *masyaqqah* bersifat relatif dan bertingkat, mulai dari ringan hingga berat, sedangkan *dharurat* bersifat sangat mendesak dan berada pada kondisi paling ekstrem. Dampaknya juga berbeda, di mana *masyaqqah* tidak selalu menghilangkan kewajiban hukum, sementara *dharurat* dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya haram (Na'imah, 2021).

Dalam klasifikasinya, *masyaqqah* terbagi menjadi *masyaqqah mu'tadah* dan *ghairu mu'tadah*, sedangkan *dharurat* umumnya tidak memiliki banyak tingkatan karena dianggap sebagai kondisi darurat mutlak. Dari segi hukum, *masyaqqah* tidak selalu melahirkan rukhsah kecuali pada tingkat tertentu, sedangkan *dharurat* selalu menjadi alasan adanya keringanan hukum (Rahmaputri et al., 2025).

Selain itu, kaidah yang digunakan juga berbeda, yaitu *Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir* pada *masyaqqah* dan *Ad-Dharuratu Tubihul Mahzhurat* pada *dharurat*. Namun demikian, keduanya tetap dibatasi oleh prinsip syariat, yaitu sesuai kadar kebutuhan dan kondisi yang terjadi (Yusran & Akmal, 2025).

Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada tingkat kesulitan, dampak hukum, dan batasan penerapan, di mana *dharurat* merupakan tingkat paling ekstrem dari *masyaqqah* yang memiliki implikasi hukum lebih luas (Mustapha & Junoh, 2022).

Klasifikasi Kebutuhan Manusia

Klasifikasi kebutuhan manusia dalam hukum Islam merupakan konsep penting dalam kajian maqasid al-syari'ah yang bertujuan menjaga kemaslahatan hidup manusia. Pembagian ini dijelaskan oleh ulama ushul fikih, salah satunya Abu Ishaq al-Shatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia*. Para ulama membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan utama, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat kebutuhan manusia sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel sesuai kondisi dan tingkat kemaslahatan yang ingin dicapai (Fahmi & Sufyan, 2024).

Kebutuhan *daruriyyat* merupakan kebutuhan primer yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan besar bahkan hilangnya kehidupan manusia. Kebutuhan *daruriyyat* mencakup lima aspek pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat syariat memberikan keringanan hukum, seperti kebolehan memakan makanan yang diharamkan ketika terancam kelaparan atau diperbolehkannya meninggalkan kewajiban tertentu demi menjaga keselamatan jiwa (Hikam & Khasanah, 2023).

Selanjutnya, kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder yang tidak sampai mengancam eksistensi manusia, namun ketiadaannya dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup. Pada tingkat ini, Islam memberikan kemudahan berupa rukhsah atau dispensasi hukum untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Contohnya adalah kebolehan menjamak dan mengqashar shalat ketika safar serta berbagai kemudahan dalam transaksi muamalah yang bertujuan mempermudah aktivitas manusia tanpa menghilangkan prinsip syariat (Fahmi & Sufyan, 2024).

Adapun kebutuhan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan tersier yang berfungsi menyempurnakan kehidupan manusia dari sisi akhlak, etika, dan keindahan. Kebutuhan ini tidak berkaitan langsung dengan keselamatan hidup, tetapi berperan dalam membentuk kualitas moral dan peradaban manusia. Contohnya adab berpakaian yang baik, menjaga sopan santun, serta

pelaksanaan sunnah-sunnah ibadah. Dengan demikian, klasifikasi kebutuhan manusia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup, tetapi juga memberikan kemudahan sekaligus menyempurnakan kehidupan manusia secara menyeluruh (Hikam & Khasanah, 2023).

Diskursus Masalah dan Mafsadah

Diskursus mashlahah dan mafsadah merupakan inti dari kajian maqashid syariah. Seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Setiap perintah dalam syariat mengandung manfaat, sedangkan setiap larangan bertujuan mencegah terjadinya kerusakan (Yusron, 2021).

Menurut Izzuddin bin Abd. Salam, masalah adalah segala sesuatu yang membawa kenikmatan (*ladzat*), kesenangan (*afrakh*), serta perantara keduanya. Masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah haqiqi (kemaslahatan nyata) dan masalah majazi (perantara menuju kemaslahatan) (Harun, 2022). Sementara itu, mafsadah adalah segala bentuk kerusakan yang juga terbagi menjadi haqiqi dan majazi, yaitu kerusakan itu sendiri dan sebab-sebab yang mengarah kepadanya (Nugroho & Hamidah, 2021).

Dalam praktiknya, masalah dan mafsadah tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Sesuatu yang tampak merugikan, seperti hukuman dalam hukum Islam, sebenarnya mengandung kemaslahatan karena menjaga ketertiban dan keadilan. Sebaliknya, sesuatu yang tampak menguntungkan belum tentu benar-benar membawa masalah. Oleh karena itu, penentuan masalah dan mafsadah memerlukan analisis mendalam, baik melalui akal maupun wahyu (Amirullah, 2021).

Secara keseluruhan, diskursus ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukum syariat yang bertujuan merugikan manusia. Semua ketentuan Allah ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, meskipun dalam beberapa kasus kemaslahatan tersebut tidak langsung terlihat oleh manusia (Rahmawati & Thamrin, 2021).

Cabang-Cabang Kaidah

Dalam kajian kaidah fikih, konsep dharurat bertumpu pada kaidah pokok *ad-daruratu yuzalu* yang mengandung makna bahwa setiap keadaan darurat harus dihilangkan demi menjaga kemaslahatan manusia. Kaidah sentral ini kemudian melahirkan sejumlah kaidah turunan yang berfungsi menjelaskan penerapan hukum Islam ketika manusia menghadapi kondisi darurat. Kaidah-kaidah cabang tersebut menjelaskan batasan, mekanisme, serta implikasi perubahan status hukum akibat adanya keadaan darurat (Yusran & Akmal, 2025).

Adapun cabang-cabang kaidah darurat meliputi:

1. *Al-Masyaqqatu tajlibu taysir*
"Kesulitan mendatangkan kemudahan."
2. *Idha daqa al-amru ittasa'a*
"Apabila suatu urusan menjadi sempit, maka ia menjadi luas."
3. *Al-Daruratu tubihu al-mahdurat*
"Darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang".
4. *Ma Jaza li 'udhrin yabtu bi zawalihi*
"Apa yang dibolehkan karena adanya uzur menjadi batal (kembali ke hukum asal) ketika uzur itu hilang."
5. *Al-Maysur la yasqutu bi al-ma'su*
"Sesuatu yang mudah tidak gugur karena adanya kesulitan pada sebagian lainnya."
6. *Al-Idtirar la yubtilu haqqa al-ghair*
"Darurat itu tidak bisa menghilangkan hak asasi orang lain".

7. *Al-Hajatu tunazzilu manzilata ad-darurah*

“Kebutuhan dapat menempati posisi darurat (dalam kondisi tertentu).”

Dengan demikian, cabang-cabang kaidah dharurat menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif dan responsif terhadap kondisi manusia, tanpa mengabaikan nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan sosial (Yusran & Akmal, 2025).

Mustasnayat (Pengecualian)

Mustasnayat merupakan istilah dalam kajian kaidah fikih yang merujuk pada pengecualian terhadap penerapan suatu kaidah umum, termasuk kaidah *al-dharurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang). Secara konseptual, mustasnayat berarti kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori darurat meskipun secara lahir tampak adanya kesulitan atau kebutuhan mendesak. Dalam hukum Islam, kaidah darurat memang memberikan keringanan (*rukhsah*), tetapi penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian agar tidak disalahgunakan untuk melegalkan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat (Mustapha & Junoh, 2022).

Dalam perspektif ushul fikih, pengecualian tersebut muncul karena tidak semua keadaan sulit dapat dianggap sebagai darurat syar'i. Suatu kondisi baru dinilai darurat apabila terdapat ancaman nyata terhadap kemaslahatan pokok manusia, seperti keselamatan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, keadaan yang hanya bersifat kebutuhan sekunder, keinginan pribadi, atau sekadar ketidaknyamanan tidak termasuk dalam kategori darurat. Selain itu, penerapan darurat tidak boleh menimbulkan bahaya baru, merugikan orang lain, atau melanggar hak-hak sosial yang dilindungi syariat (Na'imah, 2021).

Para ulama menegaskan bahwa kebolehan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar kebutuhan (*al-dharurah tuqaddaru bi qadariha*). Artinya, seseorang hanya diperkenankan melakukan pelanggaran hukum sebatas untuk menghilangkan bahaya yang dihadapi, dan ketika keadaan darurat telah berakhir maka hukum asal kembali berlaku. Dengan demikian, konsep mustasnayat berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar kaidah darurat tetap menjaga keseimbangan antara kemudahan hukum Islam dan perlindungan terhadap kemaslahatan serta nilai-nilai dasar syariat (Putri et al., 2025).

KESIMPULAN

Kaidah pokok *al-dharurat* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memiliki karakter yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi darurat, hukum dapat mengalami penyesuaian demi menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu merespons dinamika sosial dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat.

Konsep *dharar* dan *dhirar* menjadi landasan penting dalam menegaskan larangan terhadap segala bentuk kemudharatan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, pembedaan antara *masyaqqat* dan *dlarurat* memberikan batasan yang jelas dalam penerapan keringanan hukum (*rukhsah*), sehingga tidak setiap kesulitan dapat dijadikan alasan untuk menyimpang dari ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kemudahan dan ketegasan dalam hukum Islam.

Klasifikasi kebutuhan manusia ke dalam *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* semakin memperjelas tingkat urgensi dalam penetapan hukum. Di sisi lain, diskursus *maslahah* dan *mafsadah* menjadi dasar utama dalam memahami tujuan syariat, yaitu mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Kedua konsep ini berperan sebagai parameter dalam menentukan apakah suatu keringanan hukum dapat diberikan atau tidak dalam kondisi tertentu.

Cabang-cabang kaidah dharurat beserta *mustasnay*at (pengecualian) menegaskan bahwa penerapan prinsip dharurat tetap memiliki batasan yang jelas dan tidak bersifat mutlak. Kebolehan yang diberikan hanya berlaku sebatas kebutuhan dan tidak boleh melanggar hak orang lain atau menimbulkan kerusakan baru. Dengan demikian, kaidah darurat mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan penjagaan terhadap nilai-nilai dasar syariat, sehingga tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi kehidupan manusia.

REFERENSI

- Akbar, M. N. (2022). Implementasi kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir dalam ibadah. *Jurnal Tinta*, 4(2), 27–38.
- Alamudi, I. A., Suriyadi, Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2024). Studi qawaid fihiyyah: Aspek ibadah dan muamalat dalam kaidah la dharara wa la dharir. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 4(1), 21–28.
- Amirullah, M. (2021). Konsep mashlahah Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bûthî dalam mengistinbath hukum nawazil (studi atas kitab Ma'an Nas dan Masyûrat Ijtima'iyah). *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 2(1), 54–74.
- Fahmi, M., & Sufyan, M. S. (2024). Penerapan kaidah fiqh al-hajatu tanzilu manzilata al-dharurah dalam kompleksitas perubahan kehidupan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(1), 42–61.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi masalah mursalah dalam ekonomi Islam. *Jurnal Economina*, 1(3), 564–577.
- Hikam, S., & Khasanah, K. (2023). Prinsip masalah dalam jaminan produk halal di Indonesia. *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 146–160.
- Mazuki, S. A., Abdullah, M. S., & Mustafa, M. F. (2024). Penentuan al-awlawiyyat masalah dan mafsadah dalam fatwa perubatan di Malaysia. *RIS: Online Journal of Research in Islamic Studies*, 11(1), 113–130.
- Mustapha, A. M., & Junoh, N. (2022). Konsep darurat dan kaedah-kaedah fihiyyah yang berkaitan dengan darurat. *Jurnal Pengajian Islam*, 15(1), 69–90.
- Na'imah, F. U. (2021). Konsep darurat sebagai upaya bergesernya status hukum. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 35–50.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.
- Nugroho, I. Y., & Hamidah, T. (2021). Konsep masalah perspektif Izzudin Ibn Abd. Salam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 270–275.
- Putri, N. S. A. Z., Adenia, T. A. N., Dina, S. A. R., Sutiawan, M. A., Abdussalam, M. H., & Kurniawan, T. (2025). Penerapan kaidah adh-dhararu yuzalu dalam praktik ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 53–63.
- Rahmaputri, N. A., Nuha, N. H., Nurafrizal, A., & Zamroni, M. (2025). Penerapan prinsip al-masyaqqah tajlib at-taysir dalam hukum Islam: Analisis terhadap kaidah assasiyyah ketiga. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1144–1151.
- Rahmawati, & Thamrin, H. (2021). Relevansi utility dan mashlahah dalam ekonomi syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 1–9.
- Yusran, A. M., & Akmal, A. (2025). Kaidah-kaidah fikih dalam kondisi menyulitkan: Kajian atas kaidah pokok, cabang, dan penerapannya. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(3), 2200–2211.
- Yusron, M. (2021). Rational reasoning and mashlahah: Umar ibn al-Khattab's ijtihad on cases of Islamic inheritance. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 197–210.